

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, menginspirasi berbagai Lembaga Keuangan untuk menerapkan dan menggunakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah demi menarik perhatian masyarakat, termasuk dalam kegiatan Pasar Modal. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, terutama melalui kegiatan di pasar modal yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), ternyata telah menjadi hambatan psikologi bagi umat Islam. Sehingga, keberadaan pasar modal syariah diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor rill.¹

Dengan meningkatnya pertumbuhan investasi syariah di Indonesia, keberadaan investor yang menempatkan dananya di pasar modal syariah perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk memberikan perlindungan kepada investor, sekaligus kepada para pelaku usaha, pemerintah melalui lembaga yang berwenang perlu menciptakan pasar yang kondusif dan efisien melalui proses regulasi yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berlakunya prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah. Selain itu, diperlukan pula pengawasan khusus pada perdagangan efek syariah. Karena antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional berbeda. Secara umum perbedaan tersebut dapat dilihat pada akad yang digunakan dalam transaksi atau surat berharga yang diterbitkannya.²

¹ Burhanuddin, 2009, *Pasar Modal Syariah*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 1.

² *Ibid.*,

Demi mewujudkan dan mengembangkan pasar modal syariah, lembaga terkait pada waktu itu, yakni Bapepam dan LK, mengeluarkan Keputusan Ketua Bapepam sebagai dasar operasional pasar modal syariah. Keputusan itu ialah, pertama, peraturan IX.A.13 dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah. Kedua, Peraturan IX.A.14 dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-131/BL/2006 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah. Kemudian, disamping kedua peraturan tersebut ada peraturan II.K.1 dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-314/BL/2007 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah.

Diluar peraturan tersebut, pasar modal syariah masih mengikuti ketentuan peraturan konvensional. Yang artinya, aturan-aturan mengenai pasar modal syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Tentu perlu diadakannya regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tentu saja, juga diperlukannya suatu pengawasan untuk menjamin proses investasi di pasar modal syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³

Salah satu jenis surat berharga (efek) yang diperdagangkan di pasar modal syariah adalah saham syariah. Saham adalah surat berharga yang mempresentasikan hak-hak kepemilikan sebagian dari perusahaan dan hak untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan, baik dengan jalan keanggotaannya dalam dewan umum pemegang saham atau dewan komisaris.⁴ Sebelum saham syariah diperdagangkan (*go public*) di Bursa Efek, saham tersebut harus melalui proses penyaringan (*screening*) terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (DES). Saham-saham yang

³ *Ibid.*, hlm. 3, 6.

⁴ Muhammad Firdaus *et al.*, 2005, *Sistem Keuangan & Investasi Syariah*, Jakarta, Renaisan, hlm. 33.

masuk dalam DES adalah saham milik emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Adapun kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah yaitu:⁵

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram;
4. Usaha yang memproduksi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Setelah semua prosedur dijalankan, barulah efek yang lolos akan dinyatakan dalam Daftar Efek Syariah (DES) sehingga dapat disebut sebagai saham syariah.⁶ Namun, masih diperlukan pengawasan yang ketat terkait dengan tata cara transaksi dan akad yang digunakan agar prinsip-prinsip syariah dalam saham tersebut tetap terjaga.

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawasan terhadap sektor pasar modal di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Bapepam merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi dan bertanggung jawab atas pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari atas kegiatan pasar modal⁷. Tujuan dari pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan pengawasan dimaksud adalah dalam rangka mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang

⁵ Abdul Manan, 2009, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 114.

⁶ Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah*, *op. cit.* hlm 128.

⁷ Inda Rahadiyan, 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta, UII Press. hlm. 24.

teratur, wajar dan efisien serta untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Berdasarkan pada fungsi dan tugas yang demikian, Bapepam dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh kegiatan dalam pasar modal. Perusahaan yang bermaksud melakukan penawaran efeknya kepada masyarakat melalui suatu kegiatan penawaran umum harus terlebih dahulu meminta izin kepada Bapepam. Selain itu, Bapepam juga merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan sangat besar sekaligus unik. Dalam industri pasar modal, Bapepam tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga memiliki kekuasaan penyelidikan sebagaimana dimiliki oleh kepolisian.⁸

Namun, Aturan Peralihan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Jasa Keuangan bukan bank seperti Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pada ketentuan yang demikian maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap industri pasar modal beralih dari Bapepam kepada OJK.⁹

Selain Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengawasan terhadap produk syariah, terdapat pula Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan syariah mempunyai peranan penting dalam membantu pengembangan prosedur dan produk baru untuk mendorong adaptasi Lembaga Keuangan Syariah seperti pasar modal syariah ke dalam tren industri keuangan dan harapan konsumen. Dewan syariah juga

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

sangat terlibat dalam kesesuaian prosedur dan produk di pasar modal syariah dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan perdagangan saham syariah di pasar modal syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Bagaimana pengawasan penerapan prinsip syariah dalam perdagangan saham syariah di pasar modal syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengkaji pengawasan perdagangan saham syariah di pasar modal syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan penerapan prinsip syariah dalam perdagangan saham syariah di pasar modal syariah

2. Tujuan Subyektif

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pengawasan perdagangan saham syariah di pasar modal syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

¹⁰ Andri Soemitra, 2014, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 309.

pengawasan penerapan prinsip syariah dalam perdagangan saham syariah di pasar modal syariah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat atau calon investor yang akan menanamkan modalnya dalam bentuk saham syariah di pasar modal syariah mengenai pengawasan perdagangan saham syariah itu sendiri.